



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

ketiga....

- ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU...

- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:
- a. Facebook (Fanpage) : JDIH KPU Kab Sabu Raijua
 - b. Twitter : @JDIHKPU_Saburai
 - c. Instagram : @jdihkpu_saburajua
 - d. Youtube : JDIH KPU SABU RAIJUA
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua digunakan untuk :
- 1. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 - 2. Media penyebarluasan produk hukum;
 - 3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - 4. Sarana penyampaian informasi dan data lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arniyanti A. Bunga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab Sabu Raijua
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUSABURAIJUA>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPU_SABURAIJUA
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_Saburai
Tampilan :





C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_saburajua

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_saburajua/

Tampilan :




d. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU SABU RAIJUA

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCdWQ8ojZ7Ltf9V-uEElrAtA>

Tampilan :



Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 7 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arniyanti A. Bunga

